



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Arni Mootalu binti Armin Mootalu, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 15 Maret 2014 sehingga yang bermohon adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm), tempat tanggal lahir Kwandang 19 Juli 2004 umur 16 Tahun agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna umur 21 tahun,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan III Dulalowo, Kelurahan Polohungo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat kan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 minggu untuk itu segera di nikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-20/Kua.30.04.04/PW.01/01/2021 tanggal 21 Januari 2021;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm) pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Winda Y. Pulingala adalah anak dari Arni Mootalu binti Armin Mootalu;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna, status jejaka, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon tersebut karena hubungan asmara keduanya sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, bahkan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia anak Pemohon saat ini baru 16 (enam belas), namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layak yang dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon siap menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Arni Mootalu binti Armin Mootalu, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm);

-

bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun, status jejak dan belum pernah menikah;

-

bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu ;

-

bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;

-

bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;

-

bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

-
bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;

-
bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah);

-
bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Rahman Yantuna Bin Nurdin Yantuna dan Suartin Karim Binti Karin Sabunge yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7205094905820001 tanggal 19 November 2020 atas nama Arni Mootalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Tuu Ilapo Nomor 7501151602080007 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7205095907040001 tanggal 4 Desember 2014 atas nama Winda Y Pulingala yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Rahman Yantuna Nomor 7501012304180002 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7501010802990001 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Pebriyanto Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/DPt-Angg/74/11/2021 atas nama Yusup Pulingala, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Putiana, Suharmon Palilati tanggal 1 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.6.
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-20/Kua.30.04.04/PW.01/10/2021 tanggal 21 Januari 2021, atas

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Winda Y Pulinggala yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2, Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua dari anak yang dimohonkan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Kematian Nomor: 470/DPt-Angg/74/11/2021 atas nama Yusup Pulingala, ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Yusup Pulingala telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2014, sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka permohonan dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua yang masih hidup, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan sendiri Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Tuu Ilapo yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Winda Y. Pulingala saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala, lahir di Kwandang tanggal 19 Juli 2004, oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Rahman Yantuna yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai status ada tidaknya hubungan keluarga antara anak yang dimohonkan dispensasi bernama Winda Y. Pulingala dengan calon suaminya yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pebriyanto Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai kebenaran identitas dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/DPt-Angg/74/11/2021 atas nama Yusup Pulingala, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Putiana, Suharmon Palilati tanggal 1 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari Winda Y. Pulingala yang bernama Yusup Pulingala telah meninggal dunia pada tanggal 14

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, sehingga yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah Pemohon selaku Ibu Kandung dari Winda Y. Pulingala;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dan Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, bermeterai cukup, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm) yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon berikut:

- hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan;
- Calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah melakukan pinangan kepada Anak Pemohon dan keluarganya;
- Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Winda Y. Pulingala binti Yusup Pulingala (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Pebriyanto Rahman bin Rahman D. Yantuna;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.
Panitea Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	115.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	224.000,00

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kwd